



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya penambahan barang dan perubahan harga barang pada komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Batam, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 237) diubah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 276

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 6 Tahun 2013
 Tanggal : 21 Januari 2013

20.01.01.04	PASIR			
20.01.01.04.08	Agregat Kls C	-	M3	550,000

20.01.01.05	BATU			
20.01.01.05.12	Batu Pecah	-	M3	442,000


20.01.01.08	BAJA			
20.01.01.08.10	Baja Tulangan	-	Kg	13,500

20.01.04.02	Lain-lain			
20.01.04.02.21	Tiang Pancang 20 x 20	-	m'	420,000
20.01.04.02.22	Spun Concrete Piles Diameter 350 mm	-	m'	420,000
20.01.04.02.23	Koral	-	M3	445,000
20.01.04.02.24	Triplek 4 mm	-		75,000
20.01.04.02.25	Galian Tanah Keras	-	M3	288,500
20.01.04.02.26	Galian Tanah Biasa Dalam s/d 2m Manual	-	M3	45,500
20.01.04.02.27	Kayu Perancah/Begesting	-	M3	3,250,000
20.01.04.02.28	Kawat Beronjong	-	Kg	637,065
20.01.04.02.29	Geotextile	-	M2	107,500
20.01.04.02.30	Bahan Pilihan (Bahan Bouxit)	-	M3	120,000
20.01.04.02.31	Plastik Cor	-	M2	5,500
20.01.04.02.32	Kerb/Kastin Kg (Procetak)		Buah	90,000
20.01.04.02.33	Tiang Pancang Beton Spoun Fire 350mm		M3	269,800
20.01.04.02.34	Dudukan, Mur, Baut dll		Buah	936

22.04.02.05	SEWA TRUK			
22.04.02.05.03	Sewa Flat Bed Truck 3-4 M3		Jam	695,750
22.04.02.05.09	Sewa Truck Mixer (Agitator)		Jam	597,172

22.04.03.01	SEWA ALAT BERAT			
22.04.03.01.04	Asphalt Finisher	-	Jam	938,500
22.04.03.01.30	Tyred Roller	-	Jam	337,500
22.04.03.01.38	Diesel Hammer	-	Jam	383,500
22.04.03.01.40	Dump Truck 10 roda	-	Jam	550,000
22.04.03.01.44	Excavator 80 - 140 HP	-	Jam	700,000
22.04.03.01.53	Mesin Las	-	Jam	320,000
22.04.03.01.55	Pedestrian Roler	-	Jam	82,500
22.04.03.01.68	Water Tanker 3000-4500 L	-	Jam	386,000
22.04.03.01.72	Wheel Loader CAT 966	-	Jam	738,000
22.04.03.01.80	Pan. Mixer		Jam	556,673
22.04.03.01.83	Trailer		Jam	985,000
22.04.03.01.85	Wheel Loader 1.0_1.6 M3		Jam	738,000

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN